

PANCASILA DAN PIAGAM MADINAH: RELEVANSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBENTUKAN ETIKA BERBANGSA DAN BERNEGARA

Rio Pradita Wibowo¹, Berliana Anggita Putri², Sandya Mahendra³, Ade Nur Rizal Lul
Huda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhamaddiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: c100210368@student.ums.ac.id¹, c100210087@student.ums.ac.id²,
c100190078@student.ums.ac.id³

Abstrak

Piagam Madinah, yang merupakan perjanjian luhur (*high agreement*) untuk mengabadikan negara Madinah, adalah konstitusi tertulis pertama yang pernah dibuat. Piagam Madinah berisi gagasan-gagasan dari budaya dunia kontemporer yang prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada etika nasional dan pemerintahan. Berbeda dengan pengertian *rechtsstaat*, atau negara hukum, yang bersumber dari gagasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya negara hukum Pancasila, negara Indonesia lebih sesuai dengan pengertian negara hukum baru. Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, kadang dikenal dengan istilah "penelitian hukum". Ciri-ciri Hukum Pancasila Negara menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk analisis data. Menurut temuannya, negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila dengan kekeluargaan yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan, bangsa yang religius, adanya kerjasama hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat dan hukum, serta dasar pembuatan dan pembentukan hukum berdasarkan asas-asas hukum yang netral dan universal. Penggunaan Piagam Madinah dan Pancasila, sangat diperlukan dalam penerapan aturan etika dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan haruslah mendasar dalam tatanan Negara Indonesia supaya melahirkan etika berbangsa dan bernegara yang baik untuk masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, Negara, Pancasila, Piagam Madinah

Abstract

The Medina Charter, which was a high agreement to perpetuate the state of Medina, was the first written constitution ever created. The Medina Charter contains ideas from contemporary world cultures whose principles can be applied to national ethics and governance. In contrast to the notion of rechtsstaat, or state of law, which originates from the ideas and outlook of life of the Indonesian nation, especially the Pancasila state of law, the Indonesian state is more in line with the notion of a new state of law. The research technique used is normative legal research, sometimes known as "legal research". The characteristics of Pancasila State Law use primary, secondary, and tertiary legal sources. Qualitative analysis is a technique used for data analysis. According to the findings, the Indonesian legal state is a Pancasila legal state with a family that upholds certainty and justice, a religious nation, the existence of legal cooperation as a means to change society and law, and the basis for making and forming laws based on neutral and universal legal principles. The use of the Medina Charter and Pancasila, is indispensable in the application of ethical rules in the nation and state. The values of unity and integrity must be fundamental in the order of the Indonesian State in order to give birth to good ethics of nation and state for the people of Indonesia.

Keywords: Implementation, Medina Charter, Pancasila, State.

PENDAHULUAN

Konstitusi tertulis pertama di dunia dibuat oleh Nabi Muhammad dan dikenal sebagai Piagam Madinah. Setelah Nabi Muhammad melakukan ziarah ke Madinah al-Munawwarah, konstitusi ini disusun pada tahun 622 Masehi (Abidin, dkk, 2017:168-175). Piagam ini dibuat melalui kesepakatan bersama antara Nabi Muhammad SAW. Tak lama setelah hijrahnya dari Mekkah ke Yatsrib, Muhammad mendapat dukungan dari pejabat kota Madinah (nama kota Madinah sebelumnya).

Untuk melindungi negara Madinah, Piagam Madinah merupakan perjanjian luhur (*high agreement*). Nilai-nilai humanis yang digariskan dalam Piagam Madinah diterima secara umum sebagai norma dalam budaya kontemporer. Selain itu, Piagam tersebut mengakui prinsip-prinsip luas yang dapat mendamaikan berbagai hak dan kewajiban beragama, menganggap segala bentuk pelecehan dan ancaman yang ditujukan kepada sekelompok orang sebagai ancaman terhadap semua orang, dan melarang warganya untuk ikut serta dalam gangguan yang mengganggu kehidupan sosial (Patamatta, dkk,2020;69-82).

Komunitas Madinah berkembang menjadi organisasi sosial yang memiliki pengaruh politik di era pasca-Mekkah di bawah naungan Nabi Muhammad SAW, yang menjabat sebagai penguasa Negara Madinah, serta komunitas masyarakat (*ummah/society*) yang kuat serta otonom, yang kemudian terbentuklah Konstitusi Negara Madinah. Nabi Muhammad berhasil membentuk komunitas Muslim di Madinah, yang kemudian dikenal sebagai negara kota, dengan bagian dari Komunitas Muslim Madinah. Nabi menerima dukungan spiritual dan politik dari beberapa kelompok orang Arab di kota Yastrib yang memproklamirkan diri mereka sebagai Muslim, yang mengarah pada pembentukan Madinah sebagai negara bangsa dengan bantuan berbagai suku dari seluruh Jazirah Arab yang telah memeluk Islam.

Islam adalah agama yang mencakup prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk politik dan negara (bangsa), meskipun pada awalnya tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang bentuk dan konsep negara dalam masalah ketatanegaraan. Dalam arti yang lebih luas, Nabi Muhammad SAW memantapkan dirinya sebagai pemimpin sosial dan keagamaan (*social and religious leader*) dalam komunitas Muslim. Politisi modern menganggap Piagam Madinah, yang memiliki 47 pasal dan ditulis sebagai konsekuensi dari inspirasi Nabi Muhammad dari Al Quran, sebagai manifesto politik Islam pertama. Pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban dan hak negara, hak atas perlindungan hukum, hukum, dan toleransi beragama semuanya tercakup dalam piagam ini (Zayyadi, 2015).

Di Indonesia, ada beberapa Undang-Undang. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan demikian, meskipun frase “negara hukum” digunakan dalam UUD NKRI tahun

1945, negara Indonesia lebih mengaut “negara hukum baru” daripada “negara hukum” atau “*rule of law*” yang bersumber dari pandangan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang luhur yaitu negara hukum Pancasila. Dimana negara hukum Pancasila didasarkan ada cita-cita Pancasila. Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, kadang dikenal dengan istilah “penelitian hukum”. Ciri-ciri Hukum Pancasila Negara menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk analisis data. Negara Indonesia adalah negara kekeluargaan yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan, negara bangsa yang religius. Kerjasama hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum, serta dasar pembuatan dan pembentukan hukum berdasarkan atas hukum yang netral dan universal, menurut dengan hasil analisis data (Syuhada, 2020:1-18).

Sumber nilai, Pancasila adalah gagasan spiritual yang mengintegrasikan mistisme atau standar etika. Tradisi atau hukum tertulis dan lisan diatur oleh norma serta standar moral dan politik. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 negara itu, yang dibuat sebagai hasil dari nasionalisme Indonesia. Ketika Pancasila telah menjadi dasar negara atau panduan untuk membuat Undang-Undang Indonesia, biasanya ada pembenaran hukum untuk melakukannya. Akar dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak dapat disangkal adalah Pancasila (Hamzani, 2014).

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, kadang dikenal dengan istilah “penelitian hukum”. Ciri-ciri Hukum Pancasila Negara menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk analisis data. Negara Indonesia adalah negara kekeluargaan yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan, negara bangsa yang religius. Kerjasama hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum, serta dasar pembuatan dan pembentukan hukum berdasarkan atas hukum yang netral dan universal, menurut dengan hasil analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berusaha menggambarkan dan memahami suatu hal sebagaimana adanya, dengan tujuan utama menggambarkan secara tepat fakta dan sifat-sifat objek atau subjek yang diselidiki. Penelitian deskriptif berusaha menjawab persoalan-persoalan dunia nyata dengan cara mengumpulkan data, menyusun atau mengkategorikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya.

PEMBAHASAN

Hubungan Pancasila dengan Piagam Madinah

Pancasila merupakan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang lahir melalui proses nasionalisme Indonesia. Dalam Sidang Dokuritsu Junbi Chosakai, yang juga dikenal sebagai Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, para founding fathers Indonesia mencapai kesepakatan penting yang melahirkan Pancasila. Dalam pidato yang diberikan pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai jawaban atas tujuan sidang meletakkan dasar bagi masa depan bangsa. Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di seluruh nusantara hingga berganti nama menjadi Hindia Belanda merupakan tugas yang tidak pernah bosan dilakukan penduduk pribumi. Misalnya, Aceh baru saja dianeksasi pada tahun 1904. Dimulai dengan ide-ide pendiri kebebasan, api semangat baru muncul di awal abad ke-20. Pendirian organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menegaskan hal ini. Misalnya, Budi Oetomo, pendiri Serikat Dagang Islam, Tirtho Adhisuryo, dan Kartini semuanya mencontohkan semangat kebebasan perempuan. Grup ini didirikan dengan tujuan tunggal untuk mencapai kemerdekaan Indonesia (Mahendra, dkk, 2021:31-40).

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menghadapi jalan pengakuan yang penuh tantangan. Ada beberapa konflik antara berbagai kalangan. Karena prinsip-prinsip Syariat Islam belum dimasukkan ke dalam ajaran mereka, baik secara terselubung maupun terang-terangan, para pemimpin Islam Indonesia berkonflik. Organisasi fundamentalis dan ekstremis yang menuntut agar Syariat Islam menggantikan konstitusi yang dibentuk akibat Pancasila di kemudian hari dianggap sebagai penyebab kekacauan bangsa, seiring dengan kemajuan bangsa (Rohman, 2013). Pancasila memiliki makna filosofis yang mendalam. Hal ini juga berlaku untuk Piagam Madinah. Keduanya mirip, meski tidak sama. Setelah Nabi hijrah ke Madinah pada masa itu, Islam berkembang cukup pesat (Nurhadi, 2019). Selama tiga belas tahun, Islam telah menjadi agama dominan di Makkah. Selama umat Islam mempertahankan posisi yang stabil, kuat, dan mandiri di Madinah, mereka berkembang menjadi komunitas yang bebas dan mandiri (Nurhadi, 2019).

Piagam Madinah telah menyatukan banyak kelompok etnis dan agama di Kota Madinah untuk membentuk masyarakat yang koheren di mana setiap orang diperlakukan sama dalam hal hak dan kewajiban dan diharapkan untuk saling menghormati. Visi dan sikap politik Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan piagam tersebut dianggap unik karena meramalkan masyarakat dengan asal-usul yang luas dengan mendirikan kelompok masyarakat

baru yang dikenal dengan ummah. Bahasa Ibrani untuk "suku" atau "orang" adalah ummah. Muhajirin (orang yang hijrah dari Mekkah) dan Anshor adalah dua suku utama di Madinah saat itu (kelompok yang mengundang Nabi datang ke Madinah dan telah memeluk Islam). Kelompok lain seperti Yahudi dan orang-orang yang selamat dari orang-orang yang belum masuk Islam, ada di samping keduanya. Karena itu, Madinah selama ini dikenal memiliki masyarakat yang majemuk (Burhanuddin, 2019).

Nabi Muhammad SAW berperan sebagai kepala negara dan kepala agama selama periode Madinah ketika Islam menjadi kekuatan politik. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW mewujudkan otoritas spiritual dan duniawi. Nabi Muhammad SAW membangun kehidupan sosial di Madinah untuk mendukung masyarakat dan negaranya. Nabi Muhammad SAW menjalin ikatan antara kaum Muhajirin dan Anshar, serta menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok non-Muslim dan juga menandatangani piagam yang menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi sebagai kelompok minoritas. Perjanjian ini dibuat dengan kaum Yahudi. "Konstitusi Madinah" adalah sebutan yang diberikan oleh pemerintah negara untuk perjanjian ini (Burhanuddin, 2019).

Piagam Madinah dan Pancasila memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan mempersatukan masyarakat. Perbedaan yang telah bertahan lama, bahkan sebelum keduanya terjalin, dapat disematkan pada puncak terbesar aspirasi sosial secara paralel. Setiap variasi memiliki tempat dan harus diakui tanpa prasangka. Pancasila dan Piagam Madinah adalah dua hal yang secara efektif mendefinisikan kesejahteraan sosial. Meski kandungan keduanya berbeda substansi, namun makna filosofis yang melekat di dalamnya tak ternilai harganya seperti intan yang dipersengketakan. Itu tidak berakhir di sana; mereka berdua mampu bertahan melalui sejarah terlepas dari kondisi mereka. Hingga saat ini, Piagam Madinah dikenang, diteliti, dan dipelajari. Demikian pula, Pancasila masih tertanam kuat di setiap orang Indonesia dan tidak pernah ketinggalan zaman.

Implementasi dari Pancasila dan Piagam Madinah dalam Etika Berbangsa dan Bernegara

Secara historis, konsep negara hukum telah berevolusi seiring dengan pasang surutnya sejarah. Dari konsep negara hukum liberal (*nachwacher staat*/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (*formele rechtstaat*) hingga menjadi negara hukum materiil (*materiele rechstaat*), kemudian ke konsep negara kesejahteraan (*welvarstaat*) atau negara yang melayani kepentingan umum (*social service state* atau *sociale verzorgingstaat*) (Burhanuddin, 2019).

Sebagaimana diketahui, terdapat tujuh komponen yang membentuk gagasan negara hukum: empat komponen terdapat dalam konsep dan tiga komponen terdapat dalam konsep *rule of law*. Azhary mengklaim enam dari tujuh syarat negara hukum sudah dipenuhi oleh negara Indonesia. Namun, untuk memenuhi tujuan negara hukum Pancasila, karakteristik hukum tertentu telah dimodifikasi. Hal ini yang membedakan negara hukum Indonesia dengan paham negara hukum lainnya jika dibandingkan dengan paham negara hukum lainnya. Oleh karena itu, daripada prinsip Anglo-Saxon atau Eropa Kontinental, negara hukum didirikan berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan keyakinan Pancasila. Hukum yang sesuai dengan keyakinan Pancasila, berlawanan dengan pandangan Anglo-Saxon atau Eropa Kontinental, yang dimana merupakan dasar negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tujuan negara harus sesuai dengan definisi hukum Indonesia (Burhanuddin, 2019).

Lima sila yang membentuk Pancasila, dasar negara Republik Indonesia dan peraturan negara lainnya untuk seluruh rakyat Indonesia, merupakan cita-cita yang diwujudkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai Pancasila dengan cepat menghilang di masyarakat seiring dengan globalisasi, sehingga Pancasila tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia, bahkan generasi muda. Niatnya agar generasi muda melakukan berbagai perbaikan sebagai calon pemimpin bangsa supaya Indonesia maju sebagai negara yang sejalan dengan Pancasila, namun sayangnya banyak generasi muda di masyarakat saat ini yang tidak menganut gagasan tersebut. Berdasarkan temuan kajian tersebut, nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda masih belum diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya penerapan nilai “ketuhanan” yang masih bersinggungan dengan norma agama, nilai “kemanusiaan” yang masih kurang dalam menyikapi hak orang lain karena masih banyak orang yang menggunakan kekerasan, dan penerapan nilai persatuan yang masih bersinggungan dengan agama. norma. menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang masih lemah dalam menyikapi hak-hak sesama manusia karena masih ada orang yang menggunakan kekerasan; dan penerapan prinsip keesaan, yang tetap membelok ke ranah agama. Dalam hal mengamalkan nilai-nilai kerakyatan, masyarakat mencatat bahwa masih sedikit mahasiswa yang ikut dan mengambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, musyawarah, rapat umum, pemilihan umum, dan praktek keadilan, seperti menghormati hak dan kewajiban orang lain (Syakti, dkk, 2021).

Sebagai perbandingan dan kaitan dalam piagam madinah dan pancasila yang implementasinya untuk pembentukan etika berbangsa dan bernegara, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu istilahnya. Piagam Madinah adalah salah satu aturan yang masih digunakan hingga saat ini meskipun tidak seluruhnya diterapkan dalam aturan suatu negara. Akan tetapi,

nilai-nilai dan aturan yang dimilikinya masih menjadi salah satu acuan untuk dilaksanakan dalam pembentukan etika berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah simbol multikulturalisme Indonesia. Semua orang dapat hidup, mendapatkan perlindungan, dan mempertahankan gagasan mereka atas dasar perlindungan negara. Indonesia adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Bhineka Tunggal Ika adalah komunitas yang kohesif karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. Karena kemakmuran dan pembangunan dihasilkan dari persatuan dan kesatuan, moto ini sangat penting bagi identitas nasional (Mukhlis, 2019).

Salah satu komponen Piagam Madinah dapat didefinisikan dengan menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang memiliki kecenderungan untuk bersatu dan utuh, hidup berdampingan dengan komunitas lain. Kaum Muhajirin, Bani Auf, Bani Al-Harits, Bani Sa'idah, Bani Jusyam, Bani An-Najjar, Bani Amr bin Auf, Bani An-Nabit, Bani Al-Aus, Bani Tsa'labah, Bani Shutaibah, dan Bani Tsa'labah merupakan beberapa klan yang telah disebutkan dalam Piagam Madinah (Al-Amin, 2017).

Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menetapkan Piagam Madinah sebagai norma untuk mengakhiri perselisihan dan persengketaan agama. Setiap komunitas dilindungi dan diberikan kehidupan yang bermartabat dan bebas dari teror. Piagam Madinah adalah simbol Konstitusi, di mana umat Nabi Muhammad menciptakan dasar bagi masyarakat yang beragam dengan cara yang terbuka, toleran, dan saling menguntungkan. Kondisi di Indonesia serupa, dengan pengecualian peradaban yang berbeda secara geografis. Mayoritas penduduk Muslim di Indonesia adalah yang terbesar, namun konstitusi tidak menjadikan agama sebagai landasan utama undang-undang pemerintah, tetapi Indonesia didirikan berdasarkan keyakinan Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila menggarisbawahi, baik secara hukum maupun teknis, bahwa kekayaan suatu bangsa adalah kemajemukan budaya, adat istiadat, suku, ras, dan agama. Keanekaragaman di Indonesia itu adalah identitas ibu pertiwi yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. sebuah negara Indonesia kuat karena keragaman agama budaya (Mukhlis, 2019).

Dokumen ini memberikan kontribusi nyata dan akan sangat penting bagi Indonesia ke depan. Pertama, meski Nabi Muhammad SAW begitu cepat merespon gejala, namun sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW menjadi krusial karena pemerintah Indonesia masih sangat lamban dalam menyikapi persoalan-persoalan kekinian. Kedua, prinsip-prinsip Piagam Madinah bertindak sebagai pedoman; Landasan Negara Indonesia dapat ditemukan dalam cita-cita dasar negara dan masyarakat Indonesia, yang khususnya berkaitan dengan hukum yang mengatur perdamaian antaragama, keadilan sosial, dan standar moral. Ketiga,

Indonesia harus menciptakan masyarakat bagi warga negaranya berdasarkan gagasan Piagam Madinah. Etika negara harus dipahami sebagai kolektif secara keseluruhan (Mukhlis, 2019).

Di tahun-tahun mendatang, peradaban Islam di Indonesia akan memainkan pengaruh yang signifikan dalam lanskap politik dan sosial di Indonesia. Supaya tidak terjerumus ke dalam arus perang identitas seperti Iran dan Suriah, Islam di Indonesia harus menunjukkan identitasnya. Pertahankan keyakinan Islam, tetapi jangan lupakan identitas keIndonesiaan Anda, baik secara historis maupun budaya. Hal ini dilakukan untuk melestarikan warisan etika bangsa. Cita-cita Islam harus tetap kuat dalam menghadapi pertumbuhan global, namun identitas budaya tetap terpelihara dengan baik.

Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ini bertujuan untuk: (1) memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek; (2) menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; (3) menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa (Adha, 2020). Berikut ini beberapa hal yang dijelaskan mengenai etika Kehidupan Berbangsa menurut TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 (Hermanto, 2020):

a. Etika Sosial dan Budaya

Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Dikembangkan budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

b. Etika Pemerintahan dan Politik

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

c. Etika Ekonomi dan Bisnis

Prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.

e. Etika Keilmuan

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya.

f. Etika Lingkungan

Pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Etika kehidupan berbangsa merupakan pegangan bagi penyelenggara negara dan warga negara agar dapat bersikap dan berperilaku dengan baik bersumber pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Berdasarkan uraian di atas dapat menunjukkan bahwa penggunaan Piagam Madinah dan Pancasila, sangat diperlukan dalam penerapan aturan etika dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan haruslah mendasar dalam tatanan Negara Indonesia supaya melahirkan etika berbangsa dan bernegara yang baik untuk masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Sebagai sumber nilai, pancasila merupakan asas spiritual yang memadukan lingkungan mistis atau nilai-nilai hukum. Hukum atau kebiasaan tertulis dan tidak tertulis diatur oleh norma dan standar, baik moral maupun berdasarkan negara. Pancasila, dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki lima sila yang mengandung nilai; nilai-nilai

yang terkandung di dalamnya diwujudkan dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Ia menawarkan arah kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Madinah dianggap sebagai visi dan posisi politik Nabi Muhammad yang menonjol dalam memprediksi masyarakat dengan latar belakang yang beragam dengan mendirikan komunitas baru yang dikenal sebagai ummah. Ummah adalah suku atau orang dalam bahasa Ibrani. Saat itu, penduduk Madinah terbagi menjadi dua kelompok: Muhajirin dan Anshor. Di Madinah, Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah sebagai aturan untuk mengakhiri konflik dan pertikaian antar agama. Setiap masyarakat mendapat perlindungan dan jaminan hidup layak tanpa rasa takut akan hal apapun.

Piagam Madinah adalah salah satu aturan yang masih digunakan hingga saat ini meskipun tidak seluruhnya diterapkan dalam aturan suatu negara. Penerapan norma-norma etika dalam berbangsa dan bernegara mengharuskan penggunaan Piagam Madinah dan Pancasila. Untuk melahirkan etika berbangsa dan bernegara yang baik bagi masyarakat Indonesia, maka cita-cita persatuan dan kesatuan harus melekat dalam tatanan Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, F. S., Roslan, N. F., Naim, N. N., Abdullah, W. N., & Rahman, N. N. H. (2017). MAQASID SYARIAH DALAM PERPADUAN UMMAH: ANALISIS TERHADAP PIAGAM MADINAH. *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management.*, 23(24), 168–175.
- Abidin, N. F. (2020). PANCASILA SEBAGAI THE LIVING VALUES DALAM PENGALAMAN SEJARAH KEBANGSAAN INDONESIA. *Jurnal Candi*, 20(1), 98–110.
- Ahmad, Z. (2015). Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia). *SUPREMASI HUKUM*, 4(1).
- Al-amin, M. N. (2016). Hubungan Negara-Ummah dalam Hukum Indonesia dan Islam. *Jurnal Ulumuddin*, 7(2).
- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Prespektif Hukum Islam. *SOU MATERA LAW REVIEW*, 2(2), 235–245.
- Budiono, A., & Bangsawan, M. I. (2021). Welfare-Based Natural Resource Policy in the Land Sector: Maqasid Asy-Syari'ah Perspective. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3).
- Budiono, A., Bangsawan, M. I., Hangabei, S. M., & Haq, H. S. (2023). Eco-Partnership

- Management From A Legal Perspective: A Comparative In Surakarta, Philippines, And Malaysia. *Quality-Access to Success*, 24(194).
- Hamdani, F. (2013). PIAGAM MADINAH DAN DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Tentang Kontribusi Piagam Madinah Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945). *Doctoral Dissertation, University of Muhammadiyah Surakarta*.
- Mahendra, S., Fauziyyah, A. N., Kusuma, Y. R., & Kubota, E. (2021). Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah sebagai upaya menjaga keberagaman di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 3, 31–40. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/>
- Mukhlis, F. H. (2019). Konsep Ummah dalam Piagam Madinah; Asas Demokrasi Nabi Muhammad dan Relevansinya di Indonesia. *Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama.*, 5(1), 1–16.
- Patamatta, J. D., & Jumardi, A. (2020). KONSEP NEGARA HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH. *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 69–82.
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(03), 242–249. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Riyantono, A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Pendidikan Pancasila Yang Terkandung Dalam Piagam Madinah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2357–2370.
- Rustandi, R., & Sahidin, S. (2019). Analisis Historis Manajemen Dakwah Rosulullah Saw dalam Piagam Madinah. *Tamaddun*, 7(02), 362–387.
- Sudrajat, A. (2016). DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1), 1–17.
- Syakti, D. M., & Trisiana, A. (2021). IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Journal Global Citizen*, 10(2), 101–108.
- Wildan, M., Saepudin, & Nur, A. Z. (2022). PIAGAM MADINAH: STRATEGI POLITIK DAKWAH NABI MUHAMMAD PERIODE MADINAH. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149.